



# G U B E R N U R L A M P U N G

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 423 / B.X / HK / 2009

### TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :  
G/55/B.X/HK/2009 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN  
JASA DAERAH (P2BD) DAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA UNIT (P2BU)  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah telah dibentuk Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/55/B.X/HK/2009;

b. bahwa dengan adanya perubahan susunan keanggotaan pada lampiran Keputusan Gubernur Nomor G/55/B.X/HK/2009, maka untuk tertibnya administrasi dipandang perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Merubah Lampiran I dan II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/55/B.X/HK/2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan perubahan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/55/B.X/HK/2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/55/B.X/HK/2009 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Daerah (P2BD) dan Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2009 tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 15 Juni 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**TEMBUSAN :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Para Kepala Dinas/Badan / Kantor / Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.,

LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/423/B.X/HK/2009  
TANGGAL : 15 Juni 2009

SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DAERAH (P2BD)  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

| No. | JABATAN / INSTANSI                                                                                                                                              | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KE T |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| I   | 2                                                                                                                                                               | 3                      | 5    |
| 1.  | Kepala Bagian Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan dan Penghapusan Aset Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.                  | Ketua / Anggota        |      |
| 2.  | Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi Penata Usahaan Penggunaan dan Penyusunan Neraca Aset Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung. | Sekretaris / Anggota   |      |
| 3.  | Kepala Sub. Bagian Penyimpanan dan Distribusi pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung                                                     | Anggota                |      |
| 4.  | Kepala Sub. Bagian Perbendaharaan Belanja Pegawai pada Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung                                                                     | Anggota                |      |
| 5.  | Kepala Sub. Bagian Klarifikasi Kebijakan Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung                                                           | Anggota                |      |
| 6.  | Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi Lampung                                                                                              | Anggota Tidak Tetap    |      |
| 7.  | Unsur Pengurus Barang pada Unit SKPD yang bersangkutan.                                                                                                         | Anggota Tidak Tetap    |      |

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P.

**LAMPIRAN 5 : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/423/B.X/HK/2009**  
**TANGGAL : 15 Juni 2009**

**SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA UNIT (P2BU) PEMERINTAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

| No. | NAMA / NIP / PANGKAT / GOLONGAN                                                                                | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | KET |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|
| I   | 2                                                                                                              | 3                      |     |
| 1.  | Kepala Sub Bagian Pemanfaatan dan Pengamanan pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung     | Ketua / Anggota        |     |
| 2.  | Kepala Sub Bagian Penata Usahaan Aset Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung     | Sekretaris / Anggota   |     |
| 3.  | Kasubag. Evaluasi dan Penganggaran Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung | Anggota                |     |
| 3.  | Kasubag. Pengawasan Pembinaan dan Pengendalian pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah.                         | Anggota                |     |
| 5.  | RTNTA INDRASARI, SE<br>(NSU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)                     | Anggota                |     |
| 6.  | Unsur Tenaga Teknis pada Unit Satuan Kerja Teknis Provinsi Lampung.                                            | Anggota Tidak Tetap    |     |
| 7   | Unsur Pengurus Barang pada Unit SKPD yang bersangkutan.                                                        | Anggota Tidak Tetap    |     |

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SJACHROEDIN Z.P.**